

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi meningkat sangat pesat. Dunia bisnis selalu dinamis dan selalu menciptakan terobosan-terobosan baru dalam perkembangan perusahaan. Para pelaku usaha yang ingin meningkatkan usahanya akan memunculkan ide-ide usaha yang dapat langsung diimplementasikan dalam usaha yang ditekuninya. Semuanya dilakukan agar perusahaan mereka mulai berkembang pesat dan menjangkau dunia. Keterampilan teknis dan pengetahuan atau penemuan khusus, pengusaha yang lebih maju dan inovatif dapat menawarkan manfaat dari keterampilan perusahaan. Identifikasi khusus dari produk yang diproduksi atau dijual untuk mencapai tujuan pengembangan usaha adalah bentuk perizinan komprehensif yang kita kenal sekarang.

Indonesia masuk dalam 5 besar negara yang memiliki perkembangan waralaba terbesar di dunia. Sebuah terobosan usaha baru yaitu waralaba yang menjanjikan bentuk usaha mandiri dengan pembelian merek dagang yang sudah dikenal untuk dijalankan sendiri kesempatan memiliki usaha dengan modal yang kecil masih tetap terbuka bagi pelaku usaha baru yang ingin mencoba untuk mengembangkan usahanya. Bagi masyarakat yang hanya mempunyai modal yang terbatas, usaha mandiri menjadi salah satu jalan keluar untuk belajar menjalankan usaha mandiri.

Waralaba sendiri merupakan format bisnis baru yang sedang booming di Indonesia. Fenomena ini dibuktikan dengan semakin banyaknya waralaba di Indonesia, baik waralaba asing seperti KFC, McDonalds, maupun waralaba lokal seperti Indomaret, Klenger Burger dan merek waralaba lainnya. Perkembangan ini seharusnya menjadi nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dapat menghasilkan devisa bagi negara. Bisnis sinergi seperti ini memang dianggap menguntungkan. Untuk Jaringan pemasaran dan omset dapat berkembang lebih cepat sehingga dapat memperoleh kepercayaan yang luas dari masyarakat terhadap citra bisnis waralabanya tanpa harus mengeluarkan modal sendiri. Pewaralaba juga akan mendapat keuntungan berupa *management fee dan royalty fee*.

Keinginan tersebut telah ditangkap oleh pelaku bisnis yang telah berkecimpung dalam usaha ini yang menawarkan produk usaha dengan modal kecil atau terbatas dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan penawaran yang begitu menarik banyak pelaku bisnis yang baru mencoba menjalankan usaha tersebut ditambah dengan modal yang kecil justru memberikan peluang usaha yang menjanjikan. Alasan konsep franchising berkembang adalah karena ada pengusaha yang sukses dalam bisnis tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan bisnis yang lebih besar.

Waralaba adalah kontrak timbal balik karena pemberi waralaba dan penerima waralaba memiliki kewajiban untuk dilakukan. Kontrak menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Suatu kontrak (perjanjian) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yaitu dalam proses perundingan, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memutus kontrak secara sepihak, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai jangka waktu kontrak bisnis yang dirundingkan.

Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh penghargaan dan harapan akan janji yang diberikan oleh pemberi waralaba jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai fees, royalty atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada penerima waralaba karena menuntut teori kontrak yang klasik belum terjadi kontrak, mengingat besarnya *fees, royalty* dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang esensial dalam suatu perjanjian lisensi dan Franchising.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam suatu hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi pasal 1338

ayat 3 menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.

Pertanggungjawaban tertulis dalam Permendag No.71 Tahun 2019 diatur dalam pasal 29-32 yang berisi:

1. Pasal 29 Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 30 (1) Penyelenggara Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Pasal 31 Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, penyelenggara Waralaba tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STPW oleh pejabat penerbit

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 32 Orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial kepada pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban juga tertulis dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 dalam pasal 16-18 yang berisi:

1. Pasal 16 (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; dan/atau c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
2. Pasal 17 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
3. Pasal 18 (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak

melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

Berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian. Misalnya dalam masalah perlindungan hukum bagi pemberi waralaba yang timbul sehubungan dengan adanya kekhawatiran bahwa penerima waralaba akan memutuskan perjanjian atau menolak memperbaharui perjanjian dan kemudian mendistribusikan sendiri produknya di wilayah yang ada dalam wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya oleh penerima waralaba.

Pemberi waralaba dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada penerima waralaba untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas pemberi waralaba dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, memberikan bantuan (asisten) terhadap penerima waralaba. Sebagai

imbalannya penerima waralaba membayar sejumlah uang berupa *initial fee* dan *royalty*.

Pemberi waralaba dapat memanfaatkan kedudukan penerima waralaba untuk menguji pasar setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka pemberi waralaba memutuskan perjanjian dengan penerima waralaba, selanjutnya pemberi waralaba mengoperasikan outlet atau tempat usaha sendiri di wilayah penerima waralaba. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan penerima waralaba lokal dibandingkan dengan pertumbuhan penerima waralaba asing yang beroperasi di Indonesia. Pertumbuhan penerima waralaba asing rata-rata mencapai 75 persen per tahun sedangkan usaha penerima waralaba lokal, rata-rata hanya tumbuh 6 persen setahun. Fenomena hubungan bisnis antara penerima dan pemberi waralaba, terutama pemberi waralaba asing yang dapat merugikan keberadaan pemberi waralaba khususnya yang berada di Indonesia itu perlu mendapatkan perlindungan hukum yang jelas sehingga pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar dapat berjalan secara proporsional.

Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba dari perbuatan yang merugikan para pihak lain hal tersebut dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba tersebut, jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar isi perjanjian dengan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

Dalam kenyataan dilapangan masih kerap terjadi masalah kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima waralaba yang melakukan perjanjian dengan PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia. Sebagaimana yang terjadi pada Kasus Perjanjian di Perusahaan PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia (Perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan makanan dan minuman dengan merek dagang Mister Burger).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba di Perusahaan PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia Yang Berkedudukan Di Wilayah Kabupaten Sleman?
2. Apakah pemberi waralaba dari PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia Yang Berkedudukan di Wilayah Kabupaten Sleman dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan penerima waralabanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pertama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba di perusahaan PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Sleman terhadap warga negara Indonesia yang telah melakukan

perjanjian waralaba tetapi melanggar isi terhadap perjanjian yang telah dibuat dan telah disetujui sebelumnya.

2. Untuk mengetahui apakah pemberi waralaba dari PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sleman dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan penerima waralabanya yang melanggar isi perjanjian yang telah dibuat dan disetujui.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis manfaat teoritik yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang dapat dipergunakan sebagai kebaruan dalam studi hukum di bidang waralaba secara lebih mendalam dan turut serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi bisnis.
2. Manfaat Praktis: Sedangkan dengan manfaat praktis hasil dari penelitian studi kasus hukum ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba di perusahaan PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Sleman terhadap warga negara Indonesia yang telah melakukan perjanjian waralaba tetapi melanggar isi terhadap perjanjian yang telah dibuat dan telah disetujui sebelumnya dan untuk mengetahui apakah pemberi waralaba dari PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sleman dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan penerima waralabanya yang melanggar isi perjanjian yang telah dibuat dan disetujui.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi Pembanding 1

Nama : Aqil Alfin

NPM : 14110260

Fakultas : Hukum Universitas Janabadra

“Kajian Tentang Perjanjian Waralaba Antara Pembeli Dan Penerima Waralaba Jogja Leker Di Kabupaten Sleman”.

Kewajiban apa saja yang tidak dipenuhi oleh penerima waralaba dan bagaimana cara penyelesaian setiap kewajiban yang tidak dipenuhi dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba Jogja Leker dengan penerima waralaba di daerah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kajian tentang perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba Jogja Leker di Kabupaten Sleman, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, kewajiban yang tidak dipenuhi oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba Jogja Leker di Kabupaten Sleman yaitu penerima waralaba tidak melunasi kekurangan biaya pokok tepat pada waktunya, tidak melakukan pemesanan ulang bahan baku selama 3 bulan, serta tidak memberikan laporan lokasi yang baru. Dalam hal kekurangan pelunasan biaya pokok sebesar 50% dari total investasi, penyelesaiannya adalah penerima waralaba diberikan waktu 1 bulan untuk memenuhi kewajiban yang disertai dengan klausula bahwa pemberi waralaba berhak mengakhiri perjanjian sepihak jika setelah lewat

waktu 1 bulan itu tetap tidak dipenuhi kewajiban. Kemudian dalam hal pemesanan ulang bahan baku berturut-turut selama 3 bulan tanpa keterangan yang jelas, maka penyelesaiannya adalah pihak penerima waralaba akan dianggap mengundurkan diri, sehingga boleh ada penerima waralaba baru di lokasi tersebut. dan terakhir mengenai tidak dilaporkan terlebih dahulu lokasi usaha yang baru oleh penerima, maka penyelesaiannya adalah pemberi waralaba menghentikan sementara pengiriman bahan baku sampai adanya kesepakatan atas lokasi yang baru. Pemberi waralaba pada dasarnya telah menunjukkan itikad baik dalam upaya penyelesaian pada setiap wanprestasi, seperti mengadakan pembicaraan, menambah jangka waktu pemenuhan, dan juga memperingati penerima untuk memenuhi kewajibannya. Namun, disamping surat perjanjian ini tidak disusun dengan baik sebagaimana ketentuan mengenai waralaba, upaya penyelesaiannya itu pun belumlah maksimal atau dapat dikatakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Wanprestasi memang merupakan syarat batal, namun wanprestasi itu tidak dengan begitu saja dapat mengakhiri perjanjian apalagi dianggap dengan sendirinya mengundurkan diri. Hal yang semacam ini bertentangan dengan tata cara mengakhiri perjanjian menurut KUHperdata.

Perbedaan dari skripsi yang saya tulis terhadap skripsi pembandingan yang pertama adalah dari rumusan masalahnya kewajiban apa saja yang tidak dipenuhi oleh penerima waralaba dan bagaimana cara penyelesaian setiap kewajiban yang tidak dipenuhi dalam perjanjian waralaba antara

pemberi waralaba Jogja Leker dengan penerima waralaba di daerah Kabupaten Sleman, sedangkan rumusan masalah dari penulis adalah bagaimana perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba di perusahaan PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sleman dan apakah pemberi waralaba dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan penerima waralaba.

2. Skripsi Pemanding 2

Nama : Juni Suprihatin
NPM : 14110156
Fakultas : Hukum Universitas Janabadra

“Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia Di Kabupaten Sleman”

Kewajiban-kewajiban apa saja yang tidak dipenuhi oleh penerima waralaba dan bagaimana cara penyelesaian terhadap setiap kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba Mister Burger dengan penerima waralaba di daerah Kabupaten Sleman, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam perjanjian waralaba Mister Burger di Daerah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perjanjian Waralaba Pada PT Mister Burger Pelita Harapan Indonesia di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi penerima waralaba dan cara

penyelesaiannya dalam perjanjian waralaba Mister Burger adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menjalankan usaha sesuai dengan prosedur dan sistem yang telah ditetapkan pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba. Cara Penyelesaiannya sesuai perjanjian adalah dengan musyawarah dan penerima waralaba diberi peringatan secara tertulis oleh pemberi waralaba, jika tiga kali peringatan secara tertulis penerima waralaba tetap melakukan kesalahan yang sama pemberi waralaba dapat memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak meskipun jangka waktu perjanjian belum berakhir.
- 2) Tidak mengikuti training atau pelatihan yang diadakan pemberi waralaba yang bertujuan menjaga standarisasi dalam kualitas peracikan, produk, dan pelayanan. Cara Penyelesaiannya sesuai perjanjian adalah dengan musyawarah dan penerima waralaba diberi peringatan secara tertulis oleh pemberi waralaba, jika tiga kali peringatan secara tertulis penerima waralaba tetap melakukan kesalahan yang sama pemberi waralaba dapat memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak meskipun jangka waktu perjanjian belum berakhir.
- 3) Tidak membeli bahan baku produk dari pemberi waralaba. Cara Penyelesaiannya sesuai perjanjian adalah dengan musyawarah dan penerima waralaba diberi peringatan secara tertulis oleh pemberi waralaba, jika tiga kali peringatan secara tertulis penerima waralaba

tetap melakukan kesalahan yang sama pemberi waralaba dapat memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak meskipun jangka waktu perjanjian belum berakhir.

- b. Perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam perjanjian waralaba Mister Burger di Daerah Kabupaten Sleman lemah,

Penerima waralaba yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian waralaba dan cara penyelesaian yang dilakukan pemberi waralaba tidak berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian waralaba yaitu dengan musyawarah dan diberi peringatan secara tertulis oleh pemberi waralaba, dan jika tiga kali peringatan secara tertulis penerima waralaba tetap melakukan kesalahan yang sama pemberi waralaba dapat memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak meskipun jangka waktu perjanjian belum berakhir, tetapi dalam prakteknya tidak dilakukan musyawarah dan peringatan tertulis sebanyak tiga kali, pemberi waralaba langsung menghentikan penjualan bahan baku produk yang berakibat penerima waralaba tidak dapat membuka stand selama waktu tertentu tindakan ini merugikan penerima waralaba.

Perbedaan dari skripsi yang saya tulis terhadap skripsi pembanding yang kedua adalah dari judulnya Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Sedangkan Judul Dari Penulis Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Antara Pemberi Dan Penerima Waralaba (Studi Kasus Di Perusahaan PT. Mister Burger Pelita Harapan Indonesia yang

Berkedudukan Di Wilayah Kabupaten Sleman).

3. Skripsi Pemanding 3

Nama : Yuli Antika

NPM : 13113119

Prodi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Hukum Universitas IAIN METRO

“Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

Bagaimana perjanjian waralaba ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian bisnis waralaba menurut hukum positif pada pasal 4 PP No.42 Tahun 2007 tentang waralaba, dijelaskan bahwa setiap perjanjian bisnis waralaba apapun bentuknya harus dibuat secara tertulis oleh para pihak. Pada Pasal 5 UU No.42 Tahun 2007, perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit: a) Nama dan alamat para pihak, b) Jenis hak kekayaan intelektual, c) Kegiatan usaha, d) hak dan kewajiban para pihak, e) bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, f) wilayah usaha, g) jangka waktu perjanjian, h) tata cara pembayaran imbalan, (h) kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, i) Penyelesaian sengketa; dan j) tata cara perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian. Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, perjanjian waralaba termasuk kepada kelompok syirkah (persekutuan), dan hukumnya dibolehkan.

Pada konteks perjanjian waralaba, pihak-pihak yang bekerja sama adalah pemberi pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*), sedangkan modal dari pemberi waralaba adalah hak intelektual dalam bentuk nama perusahaan, logo, sistem, dan cara-cara yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian bisnis waralaba menurut hukum positif pada pasal 4 PP No.42 Tahun 2007 tentang waralaba, dijelaskan bahwa setiap perjanjian bisnis waralaba apapun bentuknya harus dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Pada Pasal 5 UU No.42 Tahun 2007, perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit: a) Nama dan alamat para pihak, b) Jenis hak kekayaan intelektual, c) Kegiatan usaha, d) hak dan kewajiban para pihak, e) bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi perjanjian, h) tata cara pembayaran imbalan, (h) kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, i) Penyelesaian sengketa; dan j) tata cara perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian. Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, perjanjian waralaba termasuk kepada kelompok syirkah (persekutuan), dan hukumnya dibolehkan. Pada konteks perjanjian waralaba, pihak-pihak yang bekerja sama adalah pemberi pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*), sedangkan modal dari pemberi waralaba adalah hak intelektual dalam bentuk nama perusahaan, logo, sistem, dan cara-cara yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor.

Perbedaan dari skripsi yang saya tulis terhadap skripsi pembanding yang ketiga adalah dari judulnya “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” Sedangkan Judul dari penulis “Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Antara Pemberi Dan Penerima Waralaba (Studi Kasus Di Perusahaan PT. Mister Burger Pelita Harapan Indonesia yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Sleman)”.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggunakan istilah perjanjian, yang menurut Subekti terjemahan dari kata *overeenkomst*¹. Para sarjana hukum di Indonesia menerjemahkan kata atau istilah tersebut secara berlainan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan dirasakan sebagai hal yang sudah sewajarnya bahwa tidak dipenuhinya suatu perutusan tidak dapat dipertanggung-gugatkan kepada debitur jika ia tak mempunyai kesalahan, melainkan tidak dipenuhinya itu disebabkan karena adanya *overmacht* (*force majeure*, keadaan memaksa).

Didalam Undang-undang pertimbangan yang demikian itu tercantum dalam pasal 1244 dan 1245, sedangkan pasal 1444 juga penting artinya, dalam hal ini. Akan tetapi ketentuan-ketentuan undang-undang ini dalam perumusannya terlalu sempit, sedangkan penempatannya juga tidak begitu tepat, karena tidak hanya gugat untuk pengganti kerugian dapat dielakkan

¹ Subekti, 1989, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.1.

dengan mengemukakan *overmacht* tapi juga gugat untuk pemenuhan.

Maksud dari pasal 1244 dan pasal 1245 kira-kira sama saja, maka itu bahwasanya pasal-pasal itu dibuat berdampingan kiranya harus dipandang sebagai satu kesatuan pada waktu pembentukan B.W. Tetapi ps. 1244 isinya agak lebih banyak, sekedar disitu jelas dikemukakan bahwa dalam hal dikemukakan adanya *overmacht*, beban pembuktian terletak pada debitur². Menurut Setiawan, *overeenkomst* berasal dari kata *overeem* komen yang berarti setuju ataupun sepakat, karena itulah dipergunakannya istilah persetujuan untuk menerjemahkan istilah *overeenkomst*.³

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan pengertian perjanjian menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua ("*een tweezijdige overeenkomst*") yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum. Perjanjian hendaknya dibedakan dari janji. Meskipun janji itu didasarkan atas kata sepakat, namun kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar maka tidak ada akibat hukumnya, si pelanggar tidak dapat dikenakan

² Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofan, 1980, Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta, hal. 19.

³ Setiawan, 1987, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, hal. 2.

sanksi.⁴

Definisi yang diberikan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kurang memuaskan karena terdapat adanya kelemahan-kelemahan. Adapun mengenai kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dari kata mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sebenarnya perumusan itu saling mengikatkan diri, jadi ada konsensus yang sama antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Dalam pengertian perbuatan termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa. perbuatan yang tidak mengandung konsensus.
- c. Pengertian perjanjian dalam perumusan pasal ini terlalu luas, hal ini karena mencakup juga janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud janji kawin adalah hubungan antara suami dan istri dalam lapangan hukum harta kekayaan saja.
- d. Dalam perumusan pasal ini tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.⁵

“Abdulkadir Muhammad merumuskan perjanjian sebagai persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal”.⁶ "Subekti, memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu

⁴ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 153.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 78.

⁶ *Ibid.*

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"⁷

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan oleh para sarjana hukum tersebut, maka jika dirinci mempunyai unsur-unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ada dua pihak atau lebih

Para pihak yang disebutkan itu adalah subjek pada perjanjian yang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Untuk dapat membuat perjanjian tersebut harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b. Ada kesepakatan diantara para pihak

Kesepakatan yang dimaksud adalah yang bersifat tetap, artinya tidak termasuk tindakan-tindakan pendahuluan untuk mencapai kepada adanya persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan ini dapat diketahui dari penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran yang berarti apa yang ditawarkan pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya.

c. Ada tujuan yang akan dicapai.

Tujuan para pihak mengadakan perjanjian adalah agar memenuhi kebutuhan pihak-pihak, oleh karena itu didalamnya harus ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

⁷ Subekti, *loc. cit.*

Dalam suatu perjanjian, para pihak di samping memperoleh hak dibebani pula dengan kewajiban-kewajiban yang berupa suatu prestasi. Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai persyaratan atau syarat-syarat perjanjian, misalnya penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijualnya.⁸

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

a. Asas Kepribadian/Personalialia

Asas personalia atau asas kepribadian dapat diartikan bahwa seseorang tidak dapat membuat perjanjian untuk orang lain, kecuali diadakan perjanjian untuk itu. Hal ini dapat dinyatakan dari bunyi Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: "Pada umumnya tidak seorang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Pengecualian dari Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, itu suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung, syarat semacam tu. siapa gun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu".

b. Asas Konsensualitas

Asas ini berkaitan dengan saat lahirnya suatu perjanjian, Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat tercapainya kata

⁸ Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 80-81.

sepakat(konsensus) diantara para pihak mengenai unsur-unsur pokoknya. Undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai bentuk untuk menyatakan tercapainya kata sepakat atau konsensus itu,dengan demikian dimungkinkan terjadinya kesepakatan itu dengan tidak tertulis. Bentuk tertulis dan tidak tertulis dari kesepakatan ini, maka di dalam praktek sekarang terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang sifatnya sangat penting atau vital dituntut suatu bentuk tertentu yaitu tertulis. misalnya penghibahan, pertanggunggaan, pendorongan dan lain sebagainya, perjanjian demikian ini disebut perjanjian formil.

Adanya bentuk perjanjian yang tertulis dewasa ini memang sangat diperlukan, karena demi menjaga kepastian hukum diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini,hukum perjanjian memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan isi perjanjian,baik itu mengenai bentuk maupun objek dari perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak haruslah memperhatikan batasan-batasan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang intinya memberikan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang,tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini jelasnya dapat diberikan suatu penekanan dari perkataan semua yang berarti adanya suatu

kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan sendiri perjanjian yang mereka buat yang selanjutnya akan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi yang mengadakan perjanjian itu.

Perjanjian hendaknya dibedakan dari janji. Meskipun janji itu didasarkan atas kata sepakat, namun kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar maka tidak ada akibat hukumnya, si pelanggar tidak dapat dikenakan sanksi.⁹

Terbuka peluang bagi masyarakat untuk membuat perjanjian baru selain yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut juga mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang terhadap ketidaklengkapan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang tertuang dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

d. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Pengertian asas kekuatan mengikat perjanjian ini adalah para pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut masing-masing terikat dengan ketentuan yang terdapat didalam perjanjian yang telah diadakan tersebut. Asas ini dapat ditafsirkan dari ketentuan-ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

⁹ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 153.

undang bagi mereka yang membuatnya.

- 2) Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat(1) dan (2)Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama besarnya bagi kedua belah pihak. Bagi para pihak,ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut merupakan suatu ketentuan yang harus ditaati. Adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak di dalam perjanjian akan berakibat pihak lawan dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini merupakan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Di dalam asas ini ditentukan bahwa suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat(3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian asas itikad baik di dalam hukum perjanjian dan hukum benda adalah tidak sama. Pengertian asas itikad baik di dalam hukum benda bersifat subjektif, yaitu kejujuran atau bersih. Hal ini diketahui dari adanya beberapa istilah di dalam hukum benda seperti,pembeli beritikad baik dan sebagainya, sedangkan pengertian asas itikad baik dalam hukum perjanjian adalah

bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus berjalan sesuai dengan mestinya, sesuai dengan ukuran objektif masyarakat. Hal ini adalah terletak pada untuk menjamin kepastian hukum, sebab dengan adanya pelaksanaan perjanjian secara baik dan tidak akan terjadi suatu penyimpangan terhadap suatu perjanjian di dalam pelaksanaan.

Subekti dalam hal ini mengemukakan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti keputusan, yaitu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.¹⁰

Menurut sifatnya asas itikad baik dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif merupakan kejujuran pada saat dimulainya suatu perhubungan hukum. Berkaitan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan sebagai berikut:

“Kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diberlakukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata sebetulnya ada syarat yang tidak dipenuhi. Dalam hal yang demikian ini bagi pihak yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak dipenuhinya syarat termasuk di atas.”¹¹

Di dalam asas itikad baik subyektif yang menjadi ukuran atau tolok

27. ¹⁰ Subekti, 1989, Aspek-aspek Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.

42. ¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 1987, Asas-asas Hukum Perdata, Sumur Bandung, Bandung, hal.

ukurnya adalah pada keadaan kejiwaan seseorang pada waktu permulaan perhubungan hukum. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, asas itikad baik merupakan kejujuran di dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum, dimana yang menjadi titik berat dari itikad baik disini adalah terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal.¹²

3. Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian:

a. Unsur *Essensialia*

Unsur ini merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Sifatnya mutlak, tanpa adanya unsur ini maka tidak ada perjanjian. Misalnya, kewajiban mengembalikan pinjaman.¹³

b. Unsur *Naturalia*

Unsur yang tidak secara tegas disebut dalam suatu perjanjian walaupun diatur dalam undang-undang. Unsur ini diatur oleh pembentuk undang-undang dalam suatu hukum yang sifatnya pelengkap, jadi unsur ini tanpa diperjanjikan telah melekat secara diam-diam dan dengan sendirinya. Misalnya, berpindahnya hak milik suatu barang yang diperjanjikan.¹⁴

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur yang ditambah sendiri oleh para pihak dan harus disebutkan

¹² *Ibid*, hal. 46.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 74.

¹⁴ *Ibid*.

dalam suatu perjanjian. Hal ini dibolehkan oleh undang-undang dan dinyatakan secara tegas. Misalnya, kewajiban mengembalikan pinjaman uang beserta bunganya.[15]

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Adanya hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan syarat mutlak di dalam perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak apabila ingin perjanjian tersebut sah. Tidak dipenuhinya keempat syarat tersebut akan berakibat perjanjian itu batal atau dapat dibatalkan. Hal ini tergantung pada syarat mana dari keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, karena keempat syarat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:¹⁵

- a. Syarat subyektif, adalah syarat yang menyangkut subjek dari suatu perjanjian atau syarat yang melekat pada subyek-subyek yang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibat hukumnya perjanjian ini dapat dibatalkan. Termasuk syarat subyektif adalah syarat sepakat mereka mengikatkan diri dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

¹⁵ Ibid, hal. 75.

- b. Syarat obyektif, adalah suatu syarat yang menyangkut objek perjanjian itu sendiri. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibat hukum dari perjanjian itu adalah batal demi hukum. Termasuk syarat obyektif adalah syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pengertian perjanjian dapat dibatalkan ini adalah, perjanjian yang telah ada tetap terus berjalan selama belum ada atau tidak diadakan pembatalan yang dilakukan oleh hakim pengadilan atas permintaan yang berhak meminta pembatalan. Berbeda dengan pengertian batal demi hukum. Apabila perjanjian batal demi hukum maka maksudnya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, dengan demikian perjanjian itu menjadi batal tanpa campur tangan dari hakim.

Adanya perbedaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum ini menurut Subekti, merupakan suatu sistem logis dan dapat dianut dimana-mana, dan lebih lanjut beliau mengemukakan sebagai berikut: "Sistem tersebut logis karena tidak dipenuhinya syarat subyektif tidak dapat dilihat oleh hakim dan karenanya harus diajukan kepadanya oleh yang berkepentingan, sedangkan hal tidak dipenuhinya syarat obyektif seketika dapat dilihat oleh hakim".¹⁶

Dari 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut selanjutnya akan diuraikan satu-persatu agar dapat diberikan gambaran secara jelas.

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya. Sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus setuju, mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang

¹⁶ Prof. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian Cetakan ke XII, PT Intermedia Indonesia, hal. 26.

dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan sepakat itu harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada 3 (tiga) sebab yang memuat perjanjian tidak bebas, yaitu adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini secara tegas diatur di dalam ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan: "Tidak sepakat yang satu apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Mengenai kekhilafan Pasal 1321 kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

- 1) Kekhilafan tidak membuat batalnya suatu perjanjian apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian.
- 2) Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.
- 3) Kekhilafan hanya akan mengakibatkan dapat dibatalkan apabila kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi objek perjanjian serta mengenai orangnya, apabila perjanjian itu dibuat terutama mengenai dirinya orang itu.

Pengertian paksaan dalam ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: "Paksaan telah terjadi, apabila

perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata". Paksaan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah, paksaan yang berupa paksaan rohani dan paksaan jiwa, bukannya paksaan yang ancumannya berupa suatu tindakan yang diizinkan undang-undang, misalnya; akan digugat dimuka hakim, dalam hal ini tidak dapat dikatakan adanya paksaan.¹⁷

Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan:

- 1) Penipuan dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.
- 2) Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Penipuan tidaklah cukup jika seseorang berbohong saja, akan tetapi haruslah merupakan kebohongan atau rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang disebutkan tipu muslihat.

Apabila suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian telah dicapai, maka perjanjian dapat dimintakan suatu pembatalan oleh pihak yang dirugikan itu melakukan sikap positif, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, menunggu pihak lawan akan menggugat di muka hakim.

¹⁷ Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal. 47.

Inilah saatnya ia dapat mengajukan pembelaannya bahwa dalam memberikan kesempatan dalam perjanjian telah terjadi suatu kekhilafan, paksaan dan atau penipuan terhadap dirinya oleh pihak lawan.¹⁸

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ditemukan mengenai siapa saja yang dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian, namun demikian hal ini dapat disimpulkan dengan melakukan penafsiran a contrario terhadap ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu menyebutkan mengenai orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Disamping itu pihak yang membuat suatu perjanjian harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikul dari apa yang telah diperbuatnya.

¹⁸ *Ibid*, hal.17.

c. Suatu hal tertentu

Pengertian hal tertentu di sini adalah adanya obyek dan perjanjian yang dibuat tersebut. Dalam membuat suatu perjanjian, obyek dari perjanjian itu haruslah tertentu atau setidaknya dapat ditentukan terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran mengenai hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.¹⁹

Mengenai benda-benda yang dapat dijadikan objek perjanjian menurut Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: "Hanya barang-barang yang diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok perjanjian". Konsekuensi bagi perjanjian yang objeknya benda diluar perdagangan menjadi tidak sah dan batal menurut hukum. Selain itu juga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat semenjak perjanjian itu dibuat para pihak.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimaksudkan sebab yang halal adalah dalam arti isi perjanjian sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jadi yang dimaksud sebab itu bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidaklah menghiraukannya apa yang ada dalam gagasan atau pikiran seseorang. melainkan yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan-tindakan orang yang nyata-nyata dilakukan. Berdasarkan

¹⁹ *Ibid*, hal. 9.

ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sesuatu sebab itu halal apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang tidak halal atau sebab yang terlarang, maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Mengenai jenis-jenis perjanjian, antara lain seperti yang diuraikan di bawah ini :

a. Perjanjian Berdasarkan Kriteria Hak dan Kewajiban

- 1) Perjanjian Sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban kepada satu pihak saja, sedangkan pada pihak lainnya ada hak saja. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan, misalnya perjanjian hibah dan hadiah.
- 2) Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik terbagi dalam 2 jenis perjanjian, yaitu:
 - a. Perjanjian Timbal Balik Sempurna, yaitu suatu perjanjian dimana antara kedua belah pihak dibebani hak dan kewajiban yang seimbang, misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian sewa-beli.
 - b. Perjanjian Timbal Balik Tidak Sempurna, yaitu suatu perjanjian dimana salah satu pihak dibebani kewajiban yang tidak

seimbang dengan kewajiban pihak lainnya, misalnya pada Pasal 1800 dan Pasal 1808 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pemberian kuasa.²⁰

Kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek terutama soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal ini, salah satu syarat adanya pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

- b. Perjanjian Berdasarkan Kriteria Keuntungan yang diperoleh para Pihak dari Suatu Perjanjian
- 1) Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.
 - 2) Perjanjian dengan alas hak yang membebani, adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lainnya, tetapi juga pemenuhan suatu syarat

²⁰ *Ibid*, hal.34.

imbangan, misalnya: A menyanggupi memberi sejumlah uang kepada B, jika B menyerah melepaskan suatu barang tertentu kepada A.²¹

c. Perjanjian Berdasarkan Kriteria Tujuan

- 1) Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik, misalnya dalam perjanjian jual-beli.
- 2) Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang baru menimbulkan hubungan hukum, artinya sejak terjadi perjanjian timbulah hak dan kewajiban pihak-pihak, misalnya dalam perjanjian jual-beli dimana pembeli berhak menuntut penyerahan barang dan penjual berhak menuntut pembayaran harga, dengan kata lain belum terjadi penyerahan hak milik.

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.²²

d. Perjanjian Berdasarkan Kriteria cara terbentuknya Perjanjian

- 1) Perjanjian Konsensuil, adalah perjanjian yang sudah terjadi dengan adanya kata sepakat antara para pihak.
- 2) Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping telah ada persetujuan kehendak juga sekaligus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya, perjanjian penitipan, perjanjian pinjam pakai (Pasal 1694,

²¹ *Ibid*, hal 35.

²² Suryodiningrat, 1991, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, hal. 83.

1970 dan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

3) Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notaris, jadi perjanjian ini dianggap sah kalau dibuat dengan akta notaris.²³

e. Perjanjian Berdasarkan Kriteria Nama dan tempat pengaturan Perjanjian

1) Perjanjian Bernama, adalah suatu perjanjian yang dibuat dengan nama sendiri, hal ini dalam praktek dikenal dengan sebutan perjanjian khusus.

2) Perjanjian Tidak Bernama, adalah suatu perjanjian yang tidak mempunyai nama khusus, ini termasuk perjanjian jenis baru yang terbagi dalam 2 (dua) jenis perjanjian:

a) Perjanjian jenis baru mandiri, yaitu suatu perjanjian yang mempunyai karakter tersendiri.

b) Perjanjian jenis baru campuran, yaitu suatu perjanjian yang didalamnya terdapat unsur-unsur dari perjanjian bernama.²⁴

Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa ada perjanjian yang mempunyai nama sendiri dan perjanjian yang dikenal tanpa nama khusus. Maksud pembedaan pada Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut adalah, bahwa ada perjanjian yang tidak hanya dikuasai ajaran umum sebagaimana terdapat dalam titel 1,II,III,dari Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²³ *Ibid*, hal. 85.

²⁴ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 38.

f. Jenis-jenis Perjanjian yang Lain

- 1) Perjanjian *Liberatoir*, adalah perjanjian yang sifatnya tidak menimbulkan kewajiban, melainkan terutama membebaskan kewajiban-kewajiban yang sudah ada. Perjanjian demikian dapat dipandang sebagai pembebasan utang dan dapat merupakan pembaharuan utang yang mana perjanjian tersebut sifatnya *liberatoir*.
- 2) Perjanjian *Publiek Rechtelijk*, adalah perjanjian-perjanjian yang seluruh atau sebagian dikuasai oleh hukum publik. Dalam perjanjian ini penguasa dapat bertindak sebagai perseorangan biasa dan dapat bertindak sebagai penguasa.²⁵
- 3) Perjanjian Untung-untungan, adalah suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua maupun bagi sementara pihak, tergantung dari suatu kejadian yang belum tahu. Misalnya perjanjian pertanggungan yang belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁶

5. Pihak dalam Perjanjian serta Hak dan Kewajibannya

Pendukung dalam hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang yang disebut subyek perjanjian. Masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda, satu orang menjadi kreditur yang berhak atas prestasi dan orang lainnya sebagai debitur yang wajib memenuhi prestasi. “Pihak-pihak

²⁵ *Ibid.*, hal. 41.

²⁶ Suryodiningrat, *op.cit.*, hal. 90.

dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi (*persoon*) atau lembaga/badan hukum(*recht persoon*).”²⁷

Subyek perjanjian harus mampu dan wenang melakukan tindakan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Sesuai dengan teori dan praktek hukum, yang dapat menjadi kreditur atau debitur adalah terdiri dari:

- a. Individu sebagai person.
 - 1) Manusia tertentu (*persoon*);
 - 2) Badan Hukum (*recht persoon*).
- b. Seseorang atas keadaan atau kedudukan tertentu bertindak untuk dan atas nama orang tertentu.
- c. Seseorang yang menggantikan kedudukan debitur semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun atas izin dan persetujuan kreditur.

Hak dan kewajiban para pihak adalah merupakan isi dari perjanjian itu sendiri. Karena menyangkut isi perjanjian, maka didasarkan atas asas kebebasan berkontrak, di mana isi perjanjian bebas diserahkan kepada para pihak untuk menentukannya. Hak dan kewajiban inipun bebas tergantung kepada para pihak untuk menentukannya, apa yang menjadi hak dari satu pihak dan apa yang menjadi kewajiban dari pihak yang lain. Orang yang berhak atas suatu prestasi disebut kreditur sedangkan yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi disebut debitur.

Pada hakikatnya hak di satu pihak adalah merupakan kewajiban pihak lain, dengan kata lain prestasi yang merupakan hak dari kreditur adalah

²⁷ Subekti, *op.cit.*, hal. 27.

merupakan kewajiban bagi debitur untuk memenuhinya. “Jadi baik kreditur maupun debitur sama-sama berorientasi pada satu hal yaitu prestasi, karena kreditur berhak atas prestasi dan debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi.”²⁸

6. Wanprestasi dan *Overmacht* dalam Perjanjian

“Wanprestasi berasal dari istilah aslinya bahasa Belanda wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang”.²⁹ Tidak terpenuhinya kewajiban ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang disebut wanprestasi;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), jadi di luar kemampuan manusia.

Syarat/unsur apakah debitur melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi salah satu dari 4 (empat) macam wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

²⁸ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 17.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 97.

- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian adalah, debitur perlu diperingatkan secara tertulis dengan surat perintah atau akta sejenis itu, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah surat peringatan resmi dari pengadilan. Peringatan tertulis dapat juga cukup dengan surat tercatat/surat kawat, asal saja jangan sampai mudah dipungkiri oleh si berhutang.³⁰

Menurut ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis. Hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Ada kalanya dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan kapan debitur dapat dianggap lalai, di sini tidak diperlukan suatu peringatan. Sejak perikatan itu berlaku atau selama perikatan itu berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan yang dalam perjanjian telah ditetapkan untuk tidak dilakukan, ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi). Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

- a. Debitur membayar ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh kreditur;
- b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan

³⁰ Subekti, *op.cit.*, hal. 147.

- perjanjian lewat hakim;
- c. Risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
 - d. Membayar biaya perkara apabila ia diperkarakan dimuka hakim;
 - e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi.³¹

Alasan kedua tidak dipenuhinya kewajiban adalah keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*). Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan, karena keadaan ini timbul di luar kemampuan pihak debitur. Keadaan memaksa ini dapat bersifat sementara maupun bersifat tetap. “Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena telah terjadi sesuatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan”³². Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa yaitu :

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan;
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara;
- c. Peristiwa tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu

³¹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 24.

³² *Ibid*, hal. 27.

membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan kesalahan para pihak, khususnya debitur.³³

7. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian pada umumnya adalah jika tujuan dari suatu perjanjian itu telah tercapai. Dengan demikian isi perjanjian yang telah mereka buat bersama itu telah dilaksanakan dengan baik oleh mereka. Selain itu perjanjian akan berakhir dengan sendirinya jika telah melewati batas waktu yang ditentukan para pihak.

Menurut Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan sebelum habis jangka waktunya jika keputusan pembatalan telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan. Selengkapnya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dengan hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan sesuatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”, Menurut Yahya Harahap, beberapa macam cara hapusnya perjanjian, yaitu apabila:

³³ *Ibid*, hal. 28.

- a. Masa berlakunya perjanjian yang telah disepakati sudah terpenuhi;
- b. Pada saat masa berlakunya perjanjian belum berakhir para pihak sepakat mengakhirinya;
- c. Adanya penghentian oleh salah satu pihak dalam perjanjian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat;
- d. Waktu berakhirnya suatu perjanjian ditentukan dengan batas waktu maksimal oleh undang-undang;
- e. Adanya putusan hakim karena adanya tuntutan pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak;
- f. Didalam undang-undang atau perjanjian itu sendiri ditentukan bahwa dengan adanya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.³⁴

G. Batasan Konsep

Pengertian franchise dari segi yuridis, dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat, dan pandangan ahli disajikan berikut ini. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, franchise diartikan sebagai : Peringatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian yang timbul dari suatu perjanjian yang diatur dalam Jilid 3 KUHPerdara, dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual pemberi waralaba oleh

³⁴ Yahya Harahap. *op.cit*, hal. 106.

penerima waralaba diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.

Definisi wanprestasi berarti bahwa salah satu pihak dalam kontrak setuju untuk berkinerja buruk sebagai akibat dari kelalaian. Seseorang yang dianggap wanprestasi jika seseorang itu gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka akan dilakukannya penelitian hukum normatif maka dilakukan :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari segala peraturan perundang-undangan, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Permendag No. 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur, bacaan-bacaan atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian :

- a. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman;
- b. Responden.
 - 1) Ibu Eunike Juni Suprihatin S.H. sebagai direktur Dari PT Mister

Burger Pelita Harapan Indonesia;

2) Bapak Ahsanal Hazar sebagai penerima waralaba.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kepada responden.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, kemudian data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun pustaka diseleksi berdasarkan permasalahan yang ada kemudian disusun secara sistematis dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan sehingga mendapatkan gambaran atas jawaban dari permasalahan yang ada.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian.